

ABSTRAK

LEGALITAS KETERANGAN AHLI PENGANUT KEPERCAYAAN DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA DI INDONESIA

Oleh : Joni Tri Raharja

Dr. Zainuri, S.H., M.H., Moh Zainol Arief, S.H., M.H.

Keterangan ahli merupakan salah satu hal yang penting dalam proses pembuktian dalam sistem peradilan pidana di Indonesia. Keterangan ahli yang diberikan oleh penganut kepercayaan memunculkan kekhawatiran dapat diabaikan atau tidak dipercayai oleh hakim karena susah untuk disumpah karena tidak ada regulasi yang jelas yang mengatur lafal sumpah untuk saksi atau ahli penganut kepercayaan. Sedangkan Pasal 160 ayat (3) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) menjelaskan bahwa mengucapkan sumpah wajib dilakukan saksi atau ahli sebelum memberikan keterangan.

Penelitian ini bertujuan menganalisis legalitas mengenai keterangan ahli penganut kepercayaan dalam sistem peradilan pidana di Indonesia serta memberikan rekomendasi lafal sumpah untuk ahli penganut kepercayaan. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual dan pendekatan kasus. Penelitian dilakukan dengan mengkaji dan menganalisis bahan hukum berupa bahan hukum primer, bahan hukum sekunder hingga bahan hukum tersier.

Keterangan ahli penganut kepercayaan yang dilakukan tanpa bersumpah terlebih dahulu tidak memiliki kekuatan hukum tetap atau tidak sah sebagai sebagai alat bukti dalam peradilan karena pada pasal 160 ayat (3) KUHP dijelaskan bahwa sumpah atau janji merupakan syarat wajib keterangan ahli atau saksi dapat diterima sebagai alat bukti. Namun pada pasal 185 ayat (7) dijelaskan bahwa keterangan saksi atau ahli yang dilakukan tanpa melakukan sumpah atau janji tetap diterima keterangannya namun sebagai keterangan tambahan untuk meyakinkan hakim bukan sebagai alat bukti. Sehingga keterangan ahli penganut kepercayaan dapat dijadikan keterangan tambahan untuk menguatkan keyakinan hakim dalam menentukan putusan.

Peneliti merekomendasikan lafal sumpah untuk saksi atau ahli penganut kepercayaan dengan frasa awal “Demi Tuhan Yang Maha Esa” yang dianggap cukup universal untuk digunakan dalam sistem peradilan pidana di Indonesia. Penggunaan frase “Demi Tuhan Yang Maha Esa” juga tidak menghilangkan substansi dan esensi dari sumpah yang diucapkan oleh saksi maupun ahli.

KATA KUNCI : Keterangan Ahli, Penganut Kepercayaan, Sumpah

ABSTRACT

THE LEGALITY OF EXPERT TESTIMONY FROM FOLK RELIGIONIST IN THE CRIMINAL JUSTICE SYSTEM IN INDONESIA

Expert testimony is an important element in the evidentiary process in the criminal justice system in Indonesia. Expert testimony provided by folk religionist raises concerns that it may be disregarded or not trusted by judges because it is difficult to administer an oath due to the lack of clear regulations governing the wording of oaths for witnesses or expert folk religionist. Meanwhile, Article 160 paragraph (3) of the Code of Criminal Procedure (KUHAP) states that taking an oath is mandatory for witnesses or experts before providing testimony.

This study aims to analyze the legality of expert testimony from folk religionist in the criminal justice system in Indonesia and provide recommendations for the wording of oaths for expert folk religionist. This research utilizes a normative juridical research method using a legislative approach, conceptual approach, and case approach. The study is conducted by examining and analyzing legal materials, including primary, secondary, and tertiary legal sources.

Expert testimony from folk religionist that is given without taking an oath beforehand does not have a permanent legal force or validity as evidence in court because Article 160 paragraph (3) of the KUHAP explains that an oath or affirmation is a mandatory requirement for expert testimony or witness testimony to be accepted as evidence. However, Article 185 paragraph (7) explains that the testimony of a witness or expert given without taking an oath or affirmation can still be accepted, but as additional testimony to convince the judge, not as evidence. Therefore, expert testimony from adherents of beliefs can be considered as supplementary testimony to strengthen the judge's conviction in determining a verdict.

The researchers recommend using the oath phrase "By the One Almighty God" as the wording for oaths taken by witnesses or expert folk religionist. This phrase is considered sufficiently universal to be used in the criminal justice system in Indonesia. The use of the phrase "By the One Almighty God" does not diminish the substance and essence of the oath spoken by witnesses or experts.

KEYWORD : Expert Testimony, Folk Religionist, Oath